



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransiskus Fendi Alias Nus;
2. Tempat lahir : Maukaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kekawii, Rt.006/Rw.003, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fransiskus Fendi Alias Nus ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 23/Pid.B/2022/PN End tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN End tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS FENDI Alias NUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan secara berlanjut Dan Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS FENDI Alias NUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna merah-hitam merk VIVO;
 - 1 (satu) buah senapan angin merk SHARP;
 - 1 (satu) lembar kain tenun warna hitam dengan corak warna biru, kuning, merah, hijau dan putih.

Dikembalikan kepada saksi YULIANUS LIO
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki istri yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS FENDI Alias NUS** pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 yang bertempat di rumah YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ”*** perbuatan yang dilakukan terhadap ***YULIANUS LIO*** (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di bertempat di rumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, terdakwa berada di rumah saksi korban karena pada saat itu terdakwa sedang disuruh membuat kandang babi oleh saksi korban sehingga sesekali terdakwa tinggal di rumah saksi korban, saat itu saksi korban YULIANUS LIO sedang mandi, sehingga terdakwa dapat langsung masuk ke kamar saksi korban YULIANUS LIO yang pada saat itu tidak ada orang lain di rumah sehingga terdakwa langsung membuka tas milik saksi korban YULIANUS LIO kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dalam mata uang pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) lembar tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO, setelah itu terdakwa keluar kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyembunyikan uang tersebut dibalik kasur tempat tidur terdakwa di rumah saksi korban YULIANUS LIO;

- Bahwa kemudian, peristiwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Saat itu saksi korban YULIANUS LIO sedang pergi memberi makan ternak dibelakang rumah, sehingga terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban YULIANUS LIO yang dalam kondisi tidak ada orang lain, kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban YULIANUS LIO yang terletak diatas tempat tidur kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) mata uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 2 lembar dan mata uang pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 6 lembar tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO, setelah itu terdakwa keluar kemudian menyembunyikan uang tersebut didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa Peristiwa selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Pada saat itu saksi korban YULIANUS LIO sedang pergi kerumah orang tuanya sehingga hanya terdakwa yang berada di rumah saksi korban YULIANUS LIO . kemudian melihat kondisi rumah yang kosong, terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban YULIANUS LIO kemudian mengambil 3 (tiga) lembar kain yang berada diatas tempat tidur tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO dan membawa 3 (tiga) lembar kain untuk selanjutnya menyembunyikannya di balik kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa untuk uang yang diambil terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian kain tenun terdakwa jual di Pasar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembarnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS FENDI Alias NUS** pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di rumah YULIANUS

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 yang bertempat di rumah Orang Tua YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 yang bertempat di rumah YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 yang bertempat di rumah YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 yang bertempat di rumah YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ”** perbuatan yang dilakukan terhadap **YULIANUS LIO** (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021, ketika korban tidak berada dirumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban YULIANUS LIO karena pada saat itu terdakwa sering tinggal di rumah saksi korban YULIANUS LIO ketika disuruh membuat kandang babi. Sehingga terdakwa dapat masuk ke kamar milik saksi korban YULIANUS LIO yang dalam keadaan kosong kemudian mengecek barang - barang berharga didalam kamar Saksi Korban YULIANUS LIO yang mana saat itu terdakwa melihat ada kain tenun yang disimpan diatas tempat tidur, dan ada juga yang tersimpan didalam lemari pakaian. Setelah mengetahui kondisi dalam kamar Saksi Korban YULIANUS LIO, selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wlta, saat itu Saksi Korban YULIANUS LIO sedang pergi memberi makan ternak di belakang rumahnya, kemudian terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam kamar korban, saat berada didalam kamar terdakwa melihat ada tas milik Saksi Korban YULIANUS LIO diatas tempat tidur sehingga terdakwa langsung membuka dan mengecek isi tas tersebut, saat itu terdakwa menemukan ada uang didalamnya, sehingga terdakwa langsung mengambil sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam mata uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ribu dan mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu), setelah mengambil uang terdakwa langsung membuka lemari pakaian berisi kain tenun, kemudian mengambil 3 (lembar) kain tenun tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan masuk kedalam kamar tempat terdakwa tidur lalu menyembunyikan kain dan uang tersebut dibawah Kasur.
- Bahwa peristiwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 pukul 09.00 Wita dirumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Pada saat saksi korban YULIANUS LIO sedang pergi kerumah orang tuanya, sehingga terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menemukan ada 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah hitam diatas tempat tidur, sehingga terdakwa langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO kemudian keluar dari kamar lalu menyembunyikan handphone tersebut dibalik TV diruangan tamu.
- Bahwa Peristiwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita dirumah saksi korban YULIANUS LIO yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende saat itu terdakwa dipanggil untuk sarapan pagi bersama korban di rumah orang tua korban yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah saksi korban, setelah selesai sarapan saksi korban YULIANUS LIO langsung pergi Kantor, dan saat itu isteri saksi korban YULIANUS LIO berada diluar, sehingga terdakwa melihat situasi aman untuk melakukan aksi, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur isteri saksi korban YULIANUS LIO kemudian mengambil tas istri saksi korban YULIANUS LIO yang digantung pada tembok kamar dan memeriksa isi tas tersebut, saat itu terdakwa mendapati 1 pasang cincin emas yang berada didalam dompet pada tas tersebut, sehingga terdakwa langsung mengambil cincin tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO kemudian terdakwa keluar kamar dan langsung kembali kerumah korban lalu menyembunyikan cincin tersebut pada ventilasi rumah korban. Untuk selanjutnya terdakwa jual cincin emas tersebut di toko emas di bawah Pasar Ende seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa peristiwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, dirumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Pada saat itu saksi korban YULIANUS LIO sedang pergi kerumah orang tuanya sehingga terdakwa masuk kekamar kemudian mengambil 3 (tiga) lembar kain sarung yang berada di dalam lemari pakaian tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO kemudian terdakwa keluar kamar dan menyembunyikannya di balik kasur tempat tidur terdakwa.
- Bahwa Peristiwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita dirumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, saat itu saksi korban YULIANUS LIO sedang pergi kerumah orang tuanya sehingga terdakwa masuk kekamar kemudian mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun yang berada di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) lembar diatas tempat tidur tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO kemudian terdakwa keluar kamar selanjutnya menyembunyikannya di balik kasur tempat tidur terdakwa.
- Bahwa peristiwa selanjutnya dirumah saksi korban YULIANUS LIO yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, pada saat itu terdakwa sudah tidak lagi tinggal dirumah



saksi korban YULIANUS LIO, ketika itu terdakwa dari kampungnya di Kekawii, datang ke kampung saksi korban YULIANUS LIO karena ada orang meninggal pada tanggal 25 Maret 2022. Setelah pulang dari rumah orang meninggal sekitar jam 19.00 wita, terdakwa pergi ke rumah korban kemudian terdakwa tidur disamping teras, pagi harinya pada tanggal 26 Maret 2022 setelah terdakwa bangun, terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban pada hari sabtu sekitar pukul 06.00 Wita melalui celah dinding dapur kemudian setelah berada didalam, terdakwa mengambil senapan angin yang disimpan didalam dapur, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban YULIANUS LIO lalu mengambil 1 (satu) lembar kain tenun tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban YULIANUS LIO, kemudian keluar kamar dan selanjutnya keluar dari rumah melalui celah dinding dapur lalu pulang ke kampungnya di Kekawii.

- Bahwa untuk uang yang diambil terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian kain tenun terdakwa jual di Pasar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembarnya. Sedangkan Handphone sempat terdakwa tawarkan ke orang lain namun belum sempat terjual. Dan untuk senapan angin terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa akibat dari seluruh perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulianus Lio, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
 - Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa yang merupakan orang yang dipekerjakan Saksi untuk mengerjakan kandang Babi dirumahnya;
 - Bahwa Terdakwa mempekerjakan Terdakwa sejak 2021 bulan Agustus dan sejak itu Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi sering mengalami kehilangan uang sejak tahun 2021;
 - Bahwa pada Saat Saksi sedang berada didalam rumahnya sendiri yang beralamat di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



Kabupaten Ende, Saksi telah kehilangan beberapa uang dan kain dengan rincian:

- a) Pada tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Kehilangan uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dalam mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) yang pada saat itu uang tersebut berada dalam tas Saksi didalam kamar;
- b) Pada tanggal 5 Januari 2022, Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kehilangan uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) mata uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar yang pada saat itu uang tersebut berada dalam tas Saksi didalam kamar;
- c) Pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi kehilangan kain 3 (tiga) lembar yang berada di atas tempat tidur Saksi didalam kamar;
- Bahwa pada saat Saksi tidak berada didalam rumahnya dan rumah pada saat itu dalam keadaan kosong, Saksi telah kehilangan beberapa uang dan kain dengan rincian:
 - a) Pada tanggal 14 November 2021 pukul 07.00 WITA Saksi kehilangan kain Tenun yang berada di atas kasur dan didalam lemari;
 - b) Pada hari rabu tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Saksi sedang pergi memberi makan ternak di belakang rumahnya, Saksi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam mata uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 3 (lembar) kain tenun;
 - c) Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 pukul 09.00 WITA, pada saat Saksi Korban sedang pergi kerumah orang tuanya, Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah hitam yang diletakkan diatas tempat tidur didalam kamarnya;
 - d) Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saat itu terdakwa dipanggil untuk sarapan pagi bersama Saksi di rumah orang tua Saksi yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah saksi, setelah selesai sarapan saksi langsung pergi Kantor, dan saat itu isteri saksi berada diluar, sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur isteri saksi kemudian mengambil tas istri



saksi yang digantung pada tembok kamar dan memeriksa isi tas tersebut, saat itu terdakwa mendapati 1 pasang cincin emas yang berada didalam dompet pada tas tersebut, sehingga terdakwa langsung mengambil cincin tersebut;

- e) Pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA,. Pada saat itu saksi korban YULIANUS LIO sedang pergi kerumah orang tuanya sehingga Terdakwa masuk ke kamar kemudian mengambil 3 (tiga) lembar kain sarung yang berada di dalam lemari pakaian;
- f) Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, saat itu saksi sedang pergi kerumah orang tuanya dan kehilangan 3 (tiga) lembar kain tenun yang berada di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) lembar diatas tempat tidurnya;
- g) Pada tanggal 15 Februari 2022, pada saat itu Saksi sedang pergi kerumah orang tuanya dan Saksi kehilangan 3 (tiga) lembar kain tenun yang berada di atas tempat tidurnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah tidak lagi tinggal dirumah Saksi, Pada tanggal 26 Maret 2022 Saksi kehilangan Senapan angin yang digantung pada dinding dapur pada tanggal 26 Maret 2022 dan 1 (satu) lembar kain yang berada didalam kamarnya;
- Bahwa akibat dari seluruh perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang-barang tersebut, Saksi juga sering mengalami kehilangan Sabun, odol, sikat gigi, pisau hingga parang yang berada dirumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi curiga dengan Terdakwa namun belum memiliki bukti;
- Bahwa pada saat itu ada kebaktian, Saksi cerita kepada Saksi Silvester Mani bahwa ada kehilangan senapan angin, setelah itu Saksi Silvester Mani mengatakan bahwa Terdakwa pernah ditawarkan senapan angin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ada acara keluarga istri Saksi cerita bahwa selama ini kami ada kehilangan barang, uang, cincin, sarung, handphone, setelah itu Saksi Siprianus Ragho beritahu bahwa Terdakwa pernah tawar handphone ke Saksi Siprianus Ragho seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi



pada saat Saksi Siprianus Ragho minta buka kode sandi di handphone tersebut Terdakwa tidak bisa membukanya;

- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siprianus Ragho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang Saksi Korban Yulianus Lio;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, yang Saksi tahu peristiwa tersebut terjadi di rumahnya Saksi Korban Yulianus Lio beralamat di Dusun Ratebedi, RT.01, RW.01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi pernah ditawari Handphone oleh Terdakwa yang ternyata Handphone tersebut adalah milik Saksi Korban Yulianus Lio yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dijalan, Terdakwa menawarkan handphone kepada Saksi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi tawar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa tidak mau, setelah itu Saksi minta Terdakwa untuk membuka kode kunci di handphone tersebut tapi Terdakwa tidak bisa membukanya mulai dari situ Saksi mulai curiga;
- Bahwa pada saat ada acara keluarga Saksi bertemu dengan Saksi Korban Yulianus Lio beserta istri lalu menceritakan penawaran Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Silvester Mani, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang Saksi Korban Yulianus Lio;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, yang Saksi tahu peristiwa tersebut terjadi di rumahnya Saksi Korban Yulianus Lio beralamat di Dusun Ratebedi, RT.01, RW.01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;



- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi pernah ditawari senapan angin oleh Terdakwa yang ternyata senapan angin tersebut adalah milik Saksi Korban Yulianus Lio yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kebun, Terdakwa datang bawa senapan lalu Terdakwa bilang kalau Saksi harus memiliki senapan angin untuk menjaga kebun, Terdakwa mau jual senapan milik Terdakwa, saya tanya mau jual berapa ?, jawab Terdakwa mau jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi katakan Saksi tidak mampu membayar, kalau ada rejeki saja saksi akan membeli yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi yang baru, kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi senapan angin tersebut dibelinya di Maumere sejak lama;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Korban Yulianus Lio;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Korban Yulianus Lio;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang dan beberapa kain milik Saksi Korban Yulianus Lio tersebut pada lokasi yang berbeda yaitu berada di kediaman/rumah milik Saksi Korban di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan pada rumah milik orang tua Saksi Korban Yulianus Lio pada waktu dan dengan cara yang berbeda sejak November 2021 hingga Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja untuk mengerjakan kandang babi milik Saksi Korban Yulianus Lio;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Saksi Korban Yulianus Lio sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari tapi Terdakwa tidak mau, dan meminta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, namun Terdakwa tetap mengerjakan pekerjaan membuat kandang babi tersebut dan tinggal bersama Saksi Korban Yulianus Lio dirumahnya sejak Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Yulianus Lio sebanyak 9 kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat didalam kamar rumah Saksi korban, Terdakwa mengambil



uang korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas yang diletakkan didalam kamar dan 3 (tiga) lembar kain tenun yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Saksi korban;

2. Pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di rumah korban, terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas milik korban yang diletakkan di atas tempat tidur dalam kamar rumah Saksi korban
3. Pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah korban, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas yang diletakkan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Saksi korban.
4. Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar jam 09.00 Wita bertempat didalam kamar rumah korban, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah hitam, yang mana handphone tersebut terletak diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
5. Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 07.00 Wita bertempat dirumah milik orang tua korban, terdakwa mengambil 1 (satu) pasang cincin emas milik korban, yang tersimpan didalam dompet dan disimpan didalam tas milik istri korban, yang digantung ditembok kamar.
6. Pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 10.00 Wita. Bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun, yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah korban.
7. Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 4 (empat) lembar kain tenun, yang mana 3 (lembar) terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian dalam kamar korban sedangkan 1 (satu) lembar terdakwa ambil diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
8. Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun, yang tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
9. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 06.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain tenun, yang tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



dan 1 (satu) buah senapan angin yang disimpan didalam dapur rumah korban.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dapat mengambil barangmilik korban berkali-kali karena terdakwa tinggal dirumahnya korban, yang mana terdakwa dimintai oleh korban untuk mengerjakan kandang babi milik korban, sehingga selama bekerja disana, terdakwa sering berada sendirian di rumah korban, karena korban sering keluar kantor dan isteri anak korban pun tinggal dirumah orang tuanya korban.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk biaya keperluan makan minum sehari-hari dengan keluarga;
- Bahwa kain tenun yang diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu disembunyikan dibawah kasur dan disaat Terdakwa pulang kerumahnya baru Terdakwa jual kepasar dengan harga perlembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa kain yang telah terjual adalah sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan 1 (satu) lembar belum sempat terjual;
- Bahwa cincin yang terdakwa ambil, Terlebih dahulu Terdakwa sembunyikan pada ventilasi rumah Saksi Korban dan kemudian cincin tersebut dijual di pasar Ende seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarga Terdakwa;
- Bahwa senapan angin yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut belum laku terjual dan sempat ditawarkan kepada Saksi Silvester Mani namu belum terjual sehingga digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut belum terjual dan sempat Terdakwa tawar kepada Saksi Siprianus Rago namun tidak terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang barang tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sejak bulan September 2021 hingga Februari 2022 namun baru digaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja dan sisanya belum juga dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk menuntut haknya dan untuk membiayai kehidupan sehari harinya serta keluarga dan juga untuk pengobatan istri dari Terdakwa yang sakit asma;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum ada meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone warna merah-hitam merk VIVO;
- 1 (satu) buah senapan angin merk SHARP;
- 1 (satu) lembar kain tenun warna hitam dengan corak warna biru, kuning, merah, hijau dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang dan beberapa kain milik Saksi Korban Yulianus Lio tersebut pada lokasi yang berbeda yaitu di kediaman/rumah milik Saksi Korban di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan pada rumah milik orang tua Saksi Korban Yulianus Lio pada waktu dan dengan cara yang berbeda sejak November 2021 hingga Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja untuk mengerjakan kandang babi milik Saksi Korban Yulianus Lio;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Saksi Korban Yulianus Lio sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari tapi Terdakwa tidak mau, dan meminta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, namun Terdakwa tetap mengerjakan pekerjaan membuat kandang babi tersebut dan tinggal bersama Saksi Korban Yulianus Lio dirumahnya sejak Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Yulianus Lio sebanyak 9 kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat didalam kamar rumah Saksi korban, Terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas yang diletakkan didalam kamar dan 3 (tiga) lembar kain tenun yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Saksi korban;
 2. Pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di rumah korban, terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas milik korban yang diletakkan di atas tempat tidur dalam kamar rumah Saksi korban

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



3. Pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah korban, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas yang diletakkan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Saksi korban.
 4. Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar jam 09.00 Wita bertempat didalam kamar rumah korban, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah hitam, yang mana handphone tersebut terletak diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
 5. Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 07.00 Wita bertempat dirumah milik orang tua korban, terdakwa mengambil 1 (satu) pasang cincin emas milik korban, yang tersimpan didalam dompet dan disimpan didalam tas milik istri korban, yang digantung ditembok kamar.
 6. Pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 10.00 Wita. Bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun, yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah korban.
 7. Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 4 (empat) lembar kain tenun, yang mana 3 (lembar) terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian dalam kamar korban sedangkan 1 (satu) lembar terdakwa ambil diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
 8. Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun, yang tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
 9. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 06.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain tenun, yang tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban dan 1 (satu) buah senapan angin yang disimpan didalam dapur rumah korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dapat mengambil barangmilik korban berkali-kali karena terdakwa tinggal dirumahnya korban, sehingga sering berada sendirian di dirumah korban, karena korban sering keluar ke kantor dan isteri anak korban pun tinggal dirumah orang tuanya korban;
 - Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk biaya keperluan makan minum sehari-hari dengan keluarga;
 - Bahwa kain tenun yang diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu disembunyikan dibawah kasur dan disaat Terdakwa pulang kerumahnya



baru Terdakwa jual kepasar dengan harga perlembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi keluarganya;

- Bahwa kain yang telah terjual adalah sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan 1 (satu) lembar belum sempat terjual;
- Bahwa cincin yang terdakwa ambil, Terlebih dahulu Terdakwa sembunyikan pada ventilasi rumah Saksi Korban dan kemudian cincin tersebut dijual di pasar Ende seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarga Terdakwa;
- Bahwa senapan angin yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut belum laku terjual dan sempat ditawarkan kepada Saksi Silvester Mani namu belum terjual sehingga digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut belum terjual dan sempat Terdakwa tawar kepada Saksi Siprianus Rago namun tidak terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang barang tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah untuk membiayai keluarganya dan membiayai istrinya yang sakit;
- Bahwa akibat dari seluruh perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Fransiskus Fendi Alias Nus sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di rumah korban di Ratebedi, RT 01 RW 01, Desa Raburia,



Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas milik korban yang diletakkan di atas tempat tidur dalam kamar rumah Saksi korban;

- Pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah korban, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas yang diletakkan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Saksi korban.
- Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun, yang tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk biaya keperluan makan minum sehari-hari dengan keluarga;
- Bahwa kain tenun yang diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu disembunyikan dibawah kasur dan disaat Terdakwa pulang kerumahnya baru Terdakwa jual kepasar dengan harga perlembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa uang dan kain tenun dari tempatnya semula dan membawanya pergi merupakan tindakan "mengambil barang sesuatu" yang telah selesai dilakukan yang mengakibatkan barang milik Saksi Yulianus Lio tersebut berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021 telah mengambil uang korban sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Januari 2022, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun milik Saksi Korban, diketahui

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



uang yang terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk biaya keperluan makan minum sehari-hari dengan keluarga dan kain tenun yang diambil oleh Terdakwa dijual kepasar dengan harga perlembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi keluarganya, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Korban Yulianus Lio sebagai pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.30 WITA di mana matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, oleh karena itu *tempus delicti* dalam kejadian tersebut adalah merupakan malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tembok dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang mana pelaku itu harus betul-betul masuk dan melakukan tindak pidana pada lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yulianus Lio lokasi kain tenun beserta uang yang hilang tersebut sebelumnya berada didalam kamar tidur milik Saksi Korban Yulianus Lio kemudian perbuatan Terdakwa telah mengambil Uang dan Kain tenun tersebut adalah tanpa izin terlebih dahulu dikarenakan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yakni pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, sekitar jam 19.00 WITA pada saat Saksi Korban Yulianus Lio sedang mandi, Pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wita pada saat Saksi Korban Yulianus Lio sedang memberi makan ternak dibelakang rumahnya, dan Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 21.00 Wita pada saat Saksi Korban Yulianus Lio sedang pergi kerumah orang tuanya dimana berdasarkan rincian kejadian tersebut keberadaan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar tidak dikehendaki oleh pemilik rumah yakni Saksi Yulianus Lio yang dilakukan Terdakwa pada saat malam hari, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di waktu malam dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 3 lembar kain tenun tersebut tanpa melalui izin dari pemilik yaitu Saksi Korban Yulianus Lio selama bulan Desember 2021 hingga bulan Februari tahun 2022 berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang



didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Fransiskus Fendi Alias Nus sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat didalam kamar rumah Saksi korban, Terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas yang diletakkan didalam kamar dan 3 (tiga) lembar kain tenun yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Saksi korban;
- Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar jam 09.00 Wita bertempat didalam kamar rumah korban, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah hitam, yang mana handphone tersebut terletak diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban;
- Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 07.00 Wita bertempat dirumah milik orang tua korban, terdakwa mengambil 1 (satu) pasang cincin emas milik korban, yang tersimpan didalam dompet dan disimpan didalam tas milik istri korban, yang digantung ditembok kamar;
- Pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 10.00 Wita. Bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah korban.

- Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 4 (empat) lembar kain tenun, yang mana 3 (lembar) terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian dalam kamar korban sedangkan 1 (satu) lembar terdakwa ambil diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban.
- Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 06.00 Wita, bertempat dirumah korban, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain tenun, yang tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah korban dan 1 (satu) buah senapan angin yang disimpan didalam dapur rumah korban.
- Bahwa cincin yang terdakwa ambil, Terlebih dahulu Terdakwa sembunyikan pada ventilasi rumah Saksi Korban dan kemudian cincin tersebut dijual di pasar Ende seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarga Terdakwa;
- Bahwa senapan angin yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut belum laku terjual dan sempat ditawarkan kepada Saksi Silvester Mani namu belum terjual sehingga digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sempat Terdakwa tawarkan kepada Saksi Siprianus Rago namun tidak terjual;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk biaya keperluan makan minum sehari-hari dengan keluarga;
- Bahwa kain tenun yang diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu disembunyikan dibawah kasur dan disaat Terdakwa pulang kerumahnya baru Terdakwa jual kepasar dengan harga perlembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa uang tunai, kain tenun, senapan angin dan 1 (satu) pasang cincin dari tempatnya semula dan membawanya pergi merupakan tindakan "mengambil barang sesuatu" yang telah selesai dilakukan yang mengakibatkan barang milik Saksi Yulianus Lio tersebut berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai milik Saksi Korban dengan tujuan uang tersebut untuk dipergunakan guna kebutuhan sehari-hari, kain tenun dan sepasang cincin yang telah laku terjual dipasar juga digunakan hasil penjualannya untuk keperluan pribadi Terdakwa, untuk Handphone Vivo dan Senapan angin yang belum laku terjual digunakan Terdakwa untuk digunakan secara pribadi sembari ditawarkan untuk dijual kepada kenalan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Korban Yulianus Lio sebagai pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa telah mengambil:

- Pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kain tenun ;
- Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah hitam;
- Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 07.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) pasang cincin emas milik korban;
- Pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun;
- Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar jam 07.00 Wita, terdakwa mengambil 4 (empat) lembar kain tenun;
- Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain tenun dan 1 (satu) buah senapan angin yang disimpan didalam dapur rumah korban.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian tersebut dilakukan tanpa melalui izin dari pemilik yaitu Saksi Korban Yulianus Lio selama bulan November 2021, Januari 2022 hingga bulan Maret 2022 berulang-ulang sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone warna merah-hitam merk VIVO;
- 1 (satu) buah senapan angin merk SHARP;
- 1 (satu) lembar kain tenun warna hitam dengan corak warna biru, kuning, merah, hijau dan putih.

Yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti bahwa Saksi Yulianus Lio adalah orang yang berhak atas barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yulianus Lio;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Fendi Alias Nus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna merah-hitam merk VIVO;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senapan angin merk SHARP;
- 1 (satu) lembar kain tenun warna hitam dengan corak warna biru, kuning, merah, hijau dan putih.

Dikembalikan kepada Saksi Yulianus Lio;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

ttd

Sarajevi Govina, S.H.

ttd

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rafly Tome

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN End